

**IMPLEMENTASI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL -MAJELIS
ULAMA INDONESIA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN
PARIWISATA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH DI KOTA LANGSA**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Sebagai Salah
Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)**



Oleh:

PUTRI MULIANA
NIM. 4012016206

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
LANGSA
2022 M / 1444H**

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

**IMPLEMENTASI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS
ULAMA INDONESIA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN
PARIWISATA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH DI KOTA LANGSA**

Oleh:

PUTRI MULIANA

NIM. 4012016206

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada Program Studi Perbankan Syariah

Langsa, 25 Januari 2022

Pembimbing I




Dr. Iskandar Budiman, MCL
NIP. 19650616 199503 1 002

Pembimbing II



Dr. Safwan Kamal, M.E.I
NIP. 19900518 202012 1 011

Mengetahui
Kepala Jurusan Perbankan Syariah



Dr. Svamsul Rizal, M.SI
NIP. 19781215 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah Di Kota Langsa” PUTRI MULIANA NIM. 4012016206 Program Studi Perbankan Syariah telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa pada tanggal 25 Juli 2022 skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana ekonomi islam (SE) Pada program studi perbankan syariah

Langsa, 11 Agustus 2022
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Langsa

Penguji I

Prof. Dr Iskandar Budiman, M.CL
NIP : 19650616 199503 1 002

Penguji II

Dr. Safwan Kamal, SEI, M.E.I
NIP : 19900518 202012 1 011

Penguji III

Zikriatul Ulya, SH, M.Si
NIDN : 2024029102

Penguji IV

Fakhrizal, Lc, MA
NIP : 19850218 201801 1 001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Langsa



Prof. Dr Iskandar Budiman, M.CL
NIP : 19650616 199503 1 002

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : PUTRI MULIANA
NIM : 4012016206
Jenjang : STRATA 1
Perogram Studi : PERBANKAN SYARIAH

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil peneliti/karya saya sendiri, terkecuali pada bagian – bagian yang dirujuk sumbernya, Naskah ini bebas dari plagialisme jika di kemudian hari terbukti bahwa naskah skripsi ini bukan karya saya sendiri atau terdapat plagiasi di dalamnya, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku .

Langsa, 16 Juni 2022

wang menyatakan



PUTRI MULIANA
NIM. 4012016206

ABSTRAK

Perkembangan sektor pariwisata begitu pesat saat ini, menjadikan pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan dalam perekonomian nasional. Adanya otonomi daerah menjadikan masing-masing daerah berupaya menggali sebesar-besarnya potensi daerahnya. Pariwisata merupakan salah satu sumber devisa negara yang potensial dan mempunyai andil besar dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian suatu Negara. Penelitian berjudul Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah Di Kota Langsa. Rumusan masalah penelitian yaitu a) bagaimana implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia tentang penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah di Kota Langsa, b) bagaimana Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia tentang penyelenggaraan pariwisata terhadap konsep ekonomi Islam. Metode penelitian yaitu menggunakan kualitatif. Hasil penelitian a) implementasi fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia sesuai dengan fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Langsa dalam penyelenggaraan pariwisata syariah para ulama sepakat membuat aturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pariwisata, sebab dengan adanya fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama ini dapat mengatur penyelenggaraan sektor wisata sesuai dengan kaidah-kaidah Islam, b) penyelenggaraan pariwisata terhadap ekonomi Islam dengan adanya Fatwa Dewan Syariah Nasional pemerintah Kota Langsa semakin serius untuk mengembangkan destinasi pariwisatanya. Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional atau Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Langsa dapat mengatur kegiatan masyarakat seperti menjual produk halal dan adanya akad dalam bertransaksi.

Kata kunci : Fatwa DSN-MUI, Wisata Syariah

ABSTRACT

The development of the tourism sector is so rapid at this time, making tourism as one of the leading sectors in the national economy. The existence of regional autonomy makes each region seek to explore the maximum potential of the region. Tourism is one of the potential sources of foreign exchange and has a big role in increasing the economic growth of a country. The research entitled Implementation of the Fatwa of the National Sharia Council-Indonesian Ulema Council Regarding Guidelines for Tourism Implementation Based on Sharia Principles in Langsa City. The formulation of the research problem is a) how is the implementation of the Fatwa of the National Sharia Council-Indonesian Ulema Council regarding the implementation of tourism based on sharia principles in Langsa City, b) how is the Fatwa of the National Sharia Council-Indonesian Ulema Council regarding the implementation of tourism on the concept of Islamic economics. The research method is using qualitative. The results of the study a) the implementation of the fatwa of the National Sharia Council-Indonesian Ulema Council in accordance with the fatwa of the Langsa City Ulemas Consultative Council in the implementation of sharia tourism, the scholars agreed to make rules relating to the implementation of tourism, because with the fatwa the Ulama Consultative Council can regulate the implementation of the tourism sector in accordance with with Islamic principles, b) the implementation of tourism to the Islamic economy with the Fatwa of the National Sharia Council of the Langsa City government is increasingly serious about developing its tourism destinations. In the fatwa, the National Sharia Council or the Langsa City Ulemas Consultative Council can regulate community activities such as selling halal products and the existence of contracts in transactions.

Keywords: DSN-MUI Fatwa, Shari'ah tourism

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah Robbil' Alamin, segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan kasih sayang-Nya kepada kita semua karena hanya dengan ridho-Nya lah penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **"Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah Di Kota Langsa"**. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Besar kita Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis juga tidak luput dari berbagai masalah dan menyadari sepenuhnya bahwa keberhasilan yang diperoleh bukanlah semata-mata hasil usaha penulis sendiri, melainkan berkat bantuan, dorongan, bimbingan dan pengarahan yang tidak ternilai harganya dari pihak lain, yakni ucapan terima kasih yang tak terhitung kepada :

1. Orang tua tercinta yang telah memberikan dukungan tanpa henti-hentinya pada penulis.
2. Bapak Dr. Iskandar Budiman, MCL selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa sekaligus sebagai pembimbing I pada skripsi ini.
3. Bapak Dr. Safwan Kamal, M.E.I selaku pembimbing II dalam skripsi ini yang tak henti-hentinya membimbing saya dalam penyelesaian skripsi.
4. Ketua Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
5. Pemerintah Kota Langsa dan Majelis Permusyawaratan Ulama yang mendukung dalam penyelesaian skripsi

6. Sahabat serta teman-teman seperjuangan di Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa.
7. Seluruh pihak yang ikut membantu dan memberikan dukungan serta saran demi selesainya skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak atas bantuan dan amal baiknya yang telah diberikan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini sampai selesai, Apabila nantinya terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi akibat dari keterbatasan pengetahuan dan kemampuan peneliti. Akhir kata peneliti mohon maaf Wassalam.

Langsa, Januari 2022

Penulis,

Putri Muliana

NIM. 4012016206

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN.	i
ABSTRAK.	ii
ABSTRACT.	iii
KATA PENGANTAR.	iv
TRANSLITERASI.	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	10
1.4 Penjelasan Istilah.....	10
1.5 Kerangka Teori.....	12
1.6 Peneliian Terdahulu.....	14
1.7 Metodologi Penelitian	21
1.7.1 Jenis Penelitian.	21
1.7.2 Lokasi Penelitian	24
1.7.3 Jenis dan Sumber Data	24
1.7.4 Metode Pengumpulan Data.	28
1.7.5 Subyek/Informan Penelitian.	31
1.7.6 Teknik Analisa Data.	33
1.7.7 Teknik Keabsahan Data.....	34
1.8 Sistematika Pembahasan	37
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1 Implementasi	38
2.1.1 Tinjauan Tentang Implementasi Kebijakan.....	38
2.1.2 Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan.	40

2.2 Pariwisata	43
2.2.1 Definisi Pariwisata.....	43
2.2.2 Ciri Pariwisata.	45
2.2.3 Jenis Pariwisata.	46
2.3 Sistem Pariwisata.	49
2.4 Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.	55
2.4.1 Pengertian Fatwa.	55
2.4.2 Pengertian Dewan Syariah Nasional.	56
2.5 Ekonomi Islam.	57
2.5.1 Definisi Ekonomi Islam.....	57
2.5.2 Ruang Lingkup Ekonomi Islam.....	59
2.5.3 Konsep Ekonomi Islam.	60
2.5.4 Tujuan Ekonomi Islam.	61

BAB III GAMBARAN UMUM PENELITIAN

3.1 Profil Kota Langsa.....	64
3.2 Sejarah Pariwisata di Kota Langsa.	68
3.3 Sejarah Pariwisata Di Kota Langsa.	66

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Prsktik Pelaksanaan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Permusyawaratan Ulama Indonesia No. 108 Tahun 2016 Terhadap Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.....	72
4.2 Tinjauan Ekonomi Islam Tentang Praktik Pelaksanaan Pariwisata di Kota Langsa.....	76
4.3 Perbandingan Peneliti Terhadap Peneliti Terdahulu.	79

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan.....	81
5.2 Saran.	82

DAFTAR PUSTAKA.....

83

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Kekayaan tersebut menjadi modal penting dalam pembangunan bangsa Indonesia. Disamping itu, Indonesia juga dikenal sebagai negara majemuk yang kaya akan keberagaman suku, budaya, agama maupun sejarah. Kedua potensi tersebut menjadi modal utama bangsa Indonesia untuk lepas landas menuju negara maju dan keluar dari zona kemiskinan.

Perkembangan sektor pariwisata begitu pesat saat ini, menjadikan pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan dalam perekonomian nasional. Dengan banyaknya rute-rute penerbangan, destinasi wisata baru, serta meningkatnya akomodasi yang membuktikan bahwa pariwisata sangat berpotensi dalam meningkatkan perekonomian suatu negara. Pariwisata akan memberikan banyak pemasukan bagi daerah yang sadar akan potensinya terhadap sektor pariwisata. Adanya otonomi daerah menjadikan

masing-masing daerah berupaya menggali sebesar-besarnya potensi daerahnya.¹

Pariwisata merupakan salah satu sumber devisa negara yang potensial dan mempunyai andil besar dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian suatu negara. Sektor pariwisata di Indonesia dapat dikembangkan dengan melakukan perbaikan infrastruktur, keamanan dan *management* yang baik agar mampu menciptakan sektor pariwisata yang diminati wisatawan lokal maupun asing dengan rasa kepuasan yang baik. Dalam hal ini maka akan menciptakan rasa yang ingin berwisata kembali, dengan kata lain akan menciptakan dampak positif bagi masyarakat dan negara.

Pariwisata dapat didefinisikan sebagai keseluruhan jaringan dan gejala-gejala yang berkaitan dengan tinggalnya orang asing di suatu tempat, dengan syarat bahwa mereka tidak tinggal disitu untuk melakukan pekerjaan yang penting yang memberikan keuntungan yang bersifat permanen maupun sementara.² Pariwisata merupakan bagian dari budaya suatu masyarakat yang berkaitan dengan cara penggunaan waktu luang atau waktu libur yang dimiliki seseorang. Selain itu juga pariwisata atau rekreasi telah menjadi kebutuhan hidup masyarakat saat ini.

¹Akhmad Bories Yasin Abdillah, “Dampak Pengembangan Pariwisata Terhadap Kehidupan Masyarakat Lokal Di Kawasan Wisata (Studi Pada Masyarakat Sekitar Wisata Wendit, Kabupaten Malang)” *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol. 30 No.1 Januari 2016, hlm. 75

²Mes J. Spille, *Ekonomi Pariwisata sejarah dan Prospeknya*, (Yogyakarta: Kasinus 2010). hlm. 22

Islam sebagai agama memiliki konsep atau prinsip-prinsip dalam mengatur kehidupan manusia secara komprehensif dan universal, baik dalam hubungan dengan sang pencipta (*habluminallah*) maupun dalam hubungan sesama manusia (*habluminnannas*).³ Termasuk dalam hal bisnis, bisnis dalam umumnya pasti ada untung dan rugi. Jadi dapat dipahami bahwa bisnis adalah suatu kegiatan usaha yang sifatnya mencari keuntungan termasuk pariwisata. Dalam al-Quran surat At-Talaq ayat ke 3 yang berbunyi :

وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَنْ يَتَّوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۗ إِنَّ
اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ ۗ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا

Artinya : “dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangkanya. Dan barangsiapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan) nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan-Nya. Sesungguhnya, Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu”.

Dari ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT telah menjamin setiap rezeki setiap hambanya bagi setiap hamba yang bertaqwa kepada-Nya sehingga Allah mendatangkan rezeki yang tidak terduga bagi hamba-hambanya. Termasuk dalam bisnis Allah juga menjanjikannya bahwa dalam berbisnispun terdapat pintu rezeki, hal ini juga termasuk dalam konsep pariwisata.

25. ³ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h.

Pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk rekreasi atau liburan dan juga persiapan yang dilakukan untuk aktivitas ini. Secara umum pariwisata adalah, suatu perjalanan yang dilakukan seseorang untuk sementara waktu yang diselenggarakan dari suatu tempat ketempat lain dengan meninggalkan tempat semula, untuk menikmati kegiatan pertamasyaan atau rekreasi untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam. Fatwa pariwisata syariah mengatur ketentuan akad, pelayanan, penggunaan, makanan, minuman, serta menempatkan dan menggunakan dana. Harus memiliki daftar akomodasi dan destinasi wisata yang sesuai prinsip-prinsip syariah, memiliki daftar penyediaan makanan dan minuman halal yang memiliki sertifikat halal Majelis Ulama Indonesia.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menimbang bahwa masyarakat memerlukan penjelasan tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah. Bahwa atas dasar pertimbangan DSN-MUI memandang perlu menetapkan Fatwa tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah untuk dijadikan pedoman.

Islam sendiri melihat pariwisata itu penting maka perlu dilakukan bagi setiap mukmin untuk mengambil pelajaran dan peringatan darinya. Dalam al-Quran terdapat perintah untuk berjalan dimuka bumi terdapat dalam Firman Allah surat Al-An'am ayat 11 yang berbunyi :

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ

Artinya : “Katakanlah (muhammad), Jelajahilah bumi, kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu”.⁴

Dapat dipahami bahwa Islam mengisyaratkan, menegaskan, mengajarkan, bahkan memerintahkan umatnya untuk banyak melakukan perjalanan, wisata, dan traveling guna menambah keimanan dengan mengingat kebesaran Allah, serta sebagai perjalanan moral-spiritual. Unsur halal memegang peranan sangat penting dalam skala kehidupan saat ini dikarenakan tuntutan dan ketertarikan masyarakat terhadap sesuatu yang bebas halal. Halal tidak hanya segi zat barangnya namun cara pengelolaannya bisa dipehitungkan untuk menentukan halal atau tidaknya suatu barang/jasa.

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia dalam rangka mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah perekonomian dan mendorong penerapan ajara Islam dalam bidang perekonomian/keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan tuntunan syarat Islam. Untuk mendukung dan mewujudkan perkembangan pariwisata di Indonesia maka diperlukan suatu aturan yang mengatur tentang ini yaitu dengan mengeluarkan fatwa

⁴ Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, Juz 7, Jakarta: PT Kusmondoro Grafindo Semarang, 1994,. hlm.35

tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah No 108/DSN-MUI/2016.

Pemerintah Aceh khususnya Pemerintah Kota Langsa saat ini sedang menggalakkan konsep pariwisata syari'ah. Kosep pariwisata syari'ah ini merupakn program unggulan Pemerintah Kota Langsa dibawah kepemimpinan Walokota Langsa dan Wakilwalikota Langsa yaitu Bapak Usman Abdullah dan Marzuki Hamid. Konsep pariwisata syari'ah ini tidak terlepas dari Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia tentang Pedoman Penyelenggaran Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

Dilihat dari potensi yang ada, ekowisata yang dimiliki daerah Kota Langsa menjadi prioritas pengembangan destinasi pariwisata Kota Langsa dengan dua destinasi unggulan yaitu Langsa *Mangrove Forest Park* dan RTH Taman Hutan Kota. Dengan demikian, bebrapa potensi sektor wisata yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Langsa sebagai potensi yang dikembangkan dan yang menjadi potensi lokasi wisata sebagai berikut.⁵

Tabel 1.1
Obyek Wisata di Kota Langsa

No	Sektor Wisata	Potensi	Lokasi
1	Hutang Manggrove	Pengembangan	Desa Kuala Langsa
2	RTH Taman Hutan Kota	Pengembangan	Paya Bujok Seuleumak
3	Taman Villa Indah	Pengembangan	Sukajadi Makmur
4	Taman Stadion Langsa	Potensi	Kota Langsa
5	Taman Bambu Runcing	Pengembangan	Kota Langsa

⁵Hasil observasi peneliti di Kantor Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kota Langsa

6	Perhotelan	Potensi	Kota Langsa
7	Restoran	Potensi	Kota Langsa

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kota Langsa, 2021

Dari tabel diatas obyek wisata yang dimiliki Pemerintah Kota Langsa saat ini sedang dikembangkan, sebab potensi wisata yang dimiliki sangat besar peran dalam kontribusi pendapatan asli daerah. Namun demikian Pemerintah Kota Langsa perlu dalam pengembangan konsep pariwisata ini tidak terlepas dari implementasi pedoman penyelenggaraan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia terhadap pengembangan wisata yang dimiliki Kota Langsa agar pariwisata yang dimiliki lebih terkenal di luar Provinsi Aceh.

Dari latar belakang permasalahan diatas, peneliti tertarik untuk membuat suatu kajian mendalam tentang implementasi fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata, bahkan menjadi *pilot project* bagi daerah-daerah lain di Aceh untuk mengembangkan pariwisata yang dimilikinya. Untuk itu peneliti memberi judul penelitian yaitu “Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah Di Kota Langsa”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan diatas, dapat dirumuskan masalah dalam penelitian sebagai berikut :

- a. Bagaimana implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia tentang penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah di Kota Langsa ?
- b. Bagaimana Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia tentang penyelenggaraan pariwisata terhadap konsep ekonomi Islam ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana implementasi fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia tentang penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah di Kota Langsa.
- b. Untuk mengetahui bagaimana fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia tentang penyelenggaraan pariwisata terhadap konsep ekonomi Islam.

1.3.2 Manfaat Penelitian

- a. Manfaat teoritis dan akademis, diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan serta dapat digunakan untuk menambah wawasan, pengetahuan, dan pemahaman mengenai judul yang diteliti.
- b. Manfaat praktis, diharapkan untuk memberikan manfaat dan pengetahuan yang lebih luas terhadap judul penelitian yang telah diteliti khususnya di Kota Langsa terhadap judul yang akan diteliti yaitu

implementasi fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia tentang penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah di Kota Langsa.

1.4 Penjelasan Istilah

a. Definisi Implementasi

Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan.⁶

b. Definisi Pariwisata

Kata “pariwisata” berasal dari dua suku kata yaitu *pari* dan *wisata*, *pari* berarti banyak, berkali-kali, berputar-putar, sedangkan *wisata* berarti perjalanan atau berpergian yang dilakukan secara berkali-kali atau berkeliling. Sedangkan menurut UU No. 10 tahun 2009⁷ tentang pariwisata bahwa pariwisata adalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, tenaga kerja dan mengurangi kemiskinan.

⁶ Riant Nugroho, 2004, *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*, Edisi ke-3, Jakarta: Elex Media Komputindo

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

c. Dewan Syariah Nasional

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai payung dari lembaga dan organisasi keislaman di tanah air, menganggap perlu dibentuknya satu dewan syariah yang bersifat nasional dan membawahi seluruh lembaga keuangan, termasuk di dalamnya bank-bank syariah. Lembaga ini kelak kemudian dikenal dengan Dewan Syariah Nasional.

Fungsi utama DSN adalah mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah Islam. Dewan ini bukan hanya mengawasi bank syariah, tetapi juga lembaga-lembaga lain seperti asuransi, reksadana, modal ventura, dan sebagainya.⁸

d. Ekonomi Islam

Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang perilakunya diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam. Islam menganjurkan umatnya untuk melakukan kegiatan bisnis (berusaha) guna memenuhi kebutuhan sosial-ekonomi mereka. Rasulullah SAW sendiri terlibat di dalam kegiatan bisnis selaku pedagang bersama istrinya Khadijah. Ilmu ekonomi Islam adalah suatu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari permasalahan ekonomi dari orang-orang memiliki nilai-nilai Islam.⁹


⁸ Dewan Syariah Nasional, *Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 07/DSN-MUI/VI/2000*

⁹ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam, Edisi Ketiga*, Jakarta : Pt Rajagrafindo Persada, 2007. hlm 102

1.5 Kerangka Teori

Dalam penelitian ini, penulis merumuskan alur pemikiran agar lebih teratur dan sesuai dengan tujuan penulisan penelitian ini, dimulai dari mempelajari dan mengumpulkan data-data pendukung penelitian yang akan peneliti lakukan terhadap Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah Di Kota Langsa. Untuk lebih jelasnya kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar Kerangka Teori



1.6 Penelitian Terdahulu

Tabel Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti/Judul Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Dini Trissiani. Implementasi Fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah Pada Hotel Latansa Kota Bengkulu. ¹⁰	Kualitatif	1) Larangan Check in bagi yang bukan muhrim dengan menerapkan scenning proces pada tamu hotel, Hotel Latansa menyediakan fasilitas, peralatan, dan sarana yang memadahi dalam pelaksanaan ibadah, Hotel Latansa tidak menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah kepada kemaksiatan seperti cafe, karoeki, kolam berenang, dan sarana terapis, Hotel Latansa sudah menerapkan dan menggunakan akad Ijarah dengan tamu hotel. Sedangkan ketentuan Fatwa DSN MUI yang belum terlaksana yaitu : Hotel Latansa belum memiliki sertifikat halal dari MUI, Hotel Latansa masih menggunakan Bank Konvensional dalam melakukan Pelayanan. 2) Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Pelaksanaan Hotel Syariah adalah diperbolehkan hotel syariah yaitu tidak adanya unsur memproduksi barang-barang yang dilarang

¹⁰ Dini Trissiani. Implementasi Fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah Pada Hotel Latansa Kota Bengkulu. (Skripsi). IAIN Bengkulu. 2020. hlm. 67

			syariah, adanya transaksi yang rill, tidak ada kezaliman, kemudharatan, kemungkaran, kemaksiatan, tidak ada unsur ketidak jelasan bahaya.
2.	Khusnul Nur Aisyah. Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berbasis Syariah Terhadap Usaha Perhotelan Di Ponorogo. ¹¹	Kualitatif	Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa fasilitas akomodasi yang disediakan usaha perhotelan di Ponorogo sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI dikarenakan terdapat aturan tata tertib tamu hotel yang tidak menerima pasangan yang bukan mahromnya, selain itu busana yang dikenakan karyawan/karyawati hotel sudah sesuai dengan prinsip syariah, akan tetapi penyediaan konsumsi usaha perhotelan di Ponorogo belum sesuai dengan pedoman dalam fatwa DSN MUI, dikarenakan pihak hotel belum memiliki sertifikat halal dari MUI, kemudian usaha perhotelan di Ponorogo tidak memiliki ornamen seperti patung dan lukisan yang mengarah pada kemusyrikan dan mengandung pornografi. Sebab ketentuan dalam fatwa disebutkan bahwa hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas yang

¹¹ Khusnul Nur Aisyah. Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berbasis Syariah Terhadap Usaha Perhotelan Di Ponorogo. (Skripsi). Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. 2018. hlm. 72

			mengarah kepada kemusyrikan, maksiat, pornografi, dan/atau tindakan asusila.
3.	Samsuduha. Wisata Halal Sebagai Implementasi Konsep Ekonomi Syariah. ¹²	Kualitatif	Wisata halal merupakan suatu perjalanan yang dilakukan oleh seseorang maupun secara berkelompok dengan rujukan memperoleh hiburan maupun pengetahuan. Proses perjalanan dalam wisata halal dilakukan berdasarkan ajaran Islam yang universal. Selama masa perjalanan seorang muslim yang melakukan wisata harus menjunjung ajaran Islam. Wisata halal telah berkembang dan dikembangkan di berbagai negara yang berpenduduk muslim terbesar maupun di negara dengan pendudukan muslim minoritas. Indonesia dan Malaysia merupakan dua negara dengan penduduk muslim terbesar menerapkan wisata halal. Selain itu, Jepang juga menerapkan wisata halal karena memandang peluang sektor ini untuk pertumbuhan ekonomi. Wisata halal mendorong penyediaan sarana vital seperti masjid untuk menunjang peribadatan wisatawan muslim. Saana masjid merupakan kebutuhan utama wisatawan muslim. Hal inilah yang

¹² Samsuduha. Wisata Halal Sebagai Implementasi Konsep Ekonomi Syariah. *Al-Tafaquh: Journal of Islamic Law*. Fakultas Agama Islam UMI. Vol. 1, No. 1 Januari 2020

			<p>mendorong Jepang menyediakan masjid tersebar di setiap lokasi penting di Jepang. Terdapat kurang lebih 241 tempat shalat yang tersebar di Jepang termasuk di tempat-tempat strategis seperti bandara internasional Kansai dan Narita, stasiun Osaka dan Tokyo, tempat wisata istana Nijo, dan beberapa tempat seperti cafe dan restoran. Implementasi wisata halal, secara hakiki, merupakan penerapan konsep ekonomi Islam yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Menerapkan wisata halal dari segi kebijakan dapat menyiarkan ajaran Islam. Selain itu, berwisata secara halal juga mendorong spirit syiar dakwah Islam melalui individu seorang muslim.</p>
4.	<p>Lely Lusiana Budiarti. Implementasi Pariwisata Syariah Di <i>Guest Haouse</i> Syariah Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi Kasus pada Granada <i>Guest House</i> Syariah Kota Malang).¹³</p>	Kualitatif	<p>Hasil penelitian yaitu: 1) Prinsip umum penyelenggaraan pariwisata syariah pada Granada Guest House Syariah Kota Malang sudah sesuai dengan prinsip yang terdapat di dalam Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 karena syarat-syarat sebagaimana prinsip syariah dalam penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah sudah terlaksana. Dengan menunjukkan ikhtiar yang baik untuk menciptakan kemashlahatan dan kemanfaatan serta mencegah</p>

¹³ Lely Lusiana Budiarti. Implementasi Pariwisata Syariah Di *Guest Haouse* Syariah Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan

		<p>kemafsadatan baik secara materil maupun spiritual.</p> <p>2) Penyelenggaraan pariwisata syariah di Granada Guest House Syariah Kota Malang sebagaimana yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI ketentuan terkait para pihak yang berakad sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI poin 2 huruf d yaitu menggunakan akad ijarah. Hanya saja Granada Guest House Syariah Kota Malang belum mendapatkan sertifikasi halal dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), dan menurut ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSNMUI/X/2016 Granada Guest House Syariah dalam transaksinya masih menggunakan jasa bank konvensional seperti jawaban yang diberikan oleh informan ketika ditanya tentang penerapan pariwisata syariah yang ada di Granada Guest House Syariah. Akan tetapi jika secara praktis sudah dapat dikatakan sebagai guest house syariah, karena telah menjalankan prinsip-prinsip umum dalam penyelenggaraan pariwisata syariah. Namun jika ditinjau dari aspek pengelolaannya belum sepenuhnya mengikuti prinsip syariah karena dalam melakukan setiap transaksinya masih mempercayakan kepada lembaga keuangan non syariah.</p>
--	--	---

Dari tabel penelitian diatas terdapat persamaan dan perbedaan dalam penelitian sebagai berikut :

Penelitian yang dilakukan oleh Dini Trissiani, judul penelitian yaitu Implementasi Fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah Pada Hotel Latansa Kota Bengkulu. Perbedaan dalam penelitian yaitu Larangan Check in bagi yang bukan muhrim dengan menerapkan scenning proces pada tamu hotel, Hotel Latansa menyediakan fasilitas, peralatan, dan sarana yang memadahi dalam pelaksanaan ibadah, Hotel Latansa tidak menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah kepada kemaksiatan seperti cafe, karoeke, kolam berenang, dan sarana terapis, Hotel Latansa sudah menerapkan dan menggunakan akad Ijarah dengan tamu hotel. Persamaan dalam penelitian yaitu sama-sama meneliti tentang Implementasi Fatwa DSN-MUI terhadap penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah.

. Penelitian yang dilakukan oleh Khusnul Nur Aisyah, judul penelitian Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berbasis Syariah Terhadap Usaha Perhotelan Di Ponorogo. Perbedaan penelitian yaitu fasilitas akomodasi yang disediakan usaha perhotelan di Ponorogo sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI dikarenakan terdapat aturan tata tertib tamu hotel yang tidak menerima pasangan yang bukan mahromnya, selain itu busana yang dikenakan karyawan/karyawati hotel sudah sesuai dengan prinsip syariah, akan tetapi

penyediaan konsumsi usaha perhotelan di Ponorogo belum sesuai dengan pedoman dalam fatwa DSN MUI. Persamaan dalam penelitian yaitu sama-sama meneliti tentang Implementasi Fatwa DSN-MUI.

Penelitian yang dilakukan oleh Samsuduha berjudul Wisata Halal Sebagai Implementasi Konsep Ekonomi Syariah. Perbedaan penelitian yaitu Wisata halal merupakan suatu perjalanan yang dilakukan oleh seseorang maupun secara berkelompok dengan tujuan memperoleh hiburan maupun pengetahuan. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang DSN-MUI terhadap ekonomi syariah.

Penelitian yang dilakukan oleh Lely Lusiana Budiarti berjudul Implementasi Pariwisata Syariah Di *Guest House* Syariah Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi Kasus pada Granada *Guest House* Syariah Kota Malang). Perbedaan dalam penelitian yaitu Prinsip umum penyelenggaraan pariwisata syariah pada Granada Guest House Syariah Kota Malang sudah sesuai dengan prinsip yang terdapat di dalam Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 karena syarat-syarat sebagaimana prinsip syariah dalam penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah sudah terlaksana. Dengan menunjukkan ikhtiar yang baik untuk menciptakan kemashlahatan dan kemanfaatan serta mencegah kemafsadatan baik secara materil maupun spiritual. Persamaan dalam penelitian yaitu sama-sama meneliti tentang Implementasi Fatwa DSN-MUI terhadap penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah.

1.7 Metodologi Penelitian

1.7.1 Jenis penelitian

Adapun jenis penelitian yang dilakukan ini adalah jenis penelitian kualitatif, Kualitatif adalah proses pencarian data untuk memahami masalah sosial yang didasari pada penelitian yang menyeluruh (*holistic*), dibentuk oleh kata-kata dan diperoleh dari situasi yang ilmiah.¹⁴

1.7.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Langsa yaitu terhadap DSN-MUI terhadap penyelenggaraan ekonomi syariah.

1.7.3 Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan dari responden atau narasumber, selanjutnya data tersebut akan diolah oleh penulis. Dalam penelitian ini data-data yang penulis gunakan sebagai data primer adalah observasi dan wawancara.

b. Data Skunder

Yaitu data yang didapatkan dari kantor yang sudah tersajikan atau dipublikasikan yang diperlukan oleh peneliti, yang berhubungan dengan

¹⁴ Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta. hlm. 27

penelitian yang diteliti adalah dokumentasi yang terdiri dari tabel-tabel, bagan struktur organisasi.

1.7.4 Metode Pengumpulan Data

Guna mendapatkan data yang akurat dan kredibel, dalam penelitian ini akan menggunakan beberapa teknik pengambilan data. Teknik pengambilan data sangat beragam, sehingga peneliti akan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang disesuaikan dengan jenis penelitian yang dilakukan. Data adalah bahan mentah yang perlu diolah sehingga menghasilkan informasi atau keterangan, baik kualitatif maupun kuantitatif yang menunjukkan fakta.¹⁵

Data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui beberapa prosedur, yakni :

a . Observasi

yaitu salah satu metode dalam pengumpulan data secara sengaja, terarah, sistematis, dan terencana sesuai tujuan yang akan dicapai dengan mengamati dan mencatat seluruh kejadian dan fenomena yang terjadi dan mengacu pada syarat dan aturan dalam penelitian.¹⁶ Prosedur ini dilakukan untuk menemukan data dan informasi obyektif, sesuai dengan fenomena, serta apa adanya. Prosedur dan teknik ini dilakukan secara diam-diam tanpa memberitahu, atau tanpa

¹⁵Riduwan dan Sunarto, 2010. *Pengantar Statistika (Untuk Penelitian: Pendidikan, Sosial, Komunikasi, Ekonomi dan Bisnis)*. Bandung. Alfabeta. hlm. 158

¹⁶Poerwandari, E.Kristi. 2011. *Pendekatan Kualitatif untuk Penelitian Perilaku Manusia*. Jakarta. LPSP3 Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. hlm. 54

diketahui oleh informan/objek yang diamati.

b. Wawancara

yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informasi atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*Guide*) wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.¹⁷ Agar wawancara berjalan efektif, maka terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui, yakni :

1. Mengenalkan diri
2. Menjelaskan maksud kedatangan
3. Menjelaskan materi wawancara
4. Mengajukan pertanyaan

Melalui prosedur ini, peneliti sebagai instrumen utama menggunakan instrumen tambahan berupa buku catatan, dan *tape recorder*, dalam melakukan wawancara atau diskusi mendalam dengan informan.

c. Dokumentasi

berasal dari kata dokumen, artinya barang-barang tertulis. Menurut istilah teknik dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh

¹⁷Bungin, Burhan. 2010. *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan. Publik dan Ilmu Sosial lainnya*. Jakarta: Kencana Prenama Media Group. hlm. 35

data yang lengkap, sah, dan bukan berdasarkan perkiraan.¹⁸ Teknik dokumentasi dalam hal ini dilakukan dengan mengumpulkan berbagai catatan, laporan, atau pun bahan publikasi lainnya yang dimiliki atau diterbitkan oleh berbagai pihak terkait.

1.7.5 Subyek/Informan Penelitian

Subjek penelitian terdiri dari informan dan responden penelitian. Informan adalah subyek penelitian tidak langsung yang menjadi sumber informasi yang kemudian mengarahkan peneliti kepada responden penelitian. Sedangkan responden penelitian adalah subyek penelitian yang menjadi sumber informasi langsung. Ukuran responden ditentukan atas dasar teori kejenuhan dimana titik terjenuh berada pada saat data baru tidak lagi memberi tambahan informasi wawasan terhadap pertanyaan peneliti.

Penetapan informan dilakukan dengan beberapa pertimbangan atau persyaratan yang ditetapkan peneliti. Syarat tersebut adalah :

1. Memiliki jabatan yang dapat memberikan informasi.
2. Berdomisili di Langsa.
3. Memahami kondisi sektor wisata di Kota Langsa.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka peneliti berhasil menemukan informan yang dirasa memenuhi persyaratan tersebut, mereka adalah:

Tabel Nama Responden Penelitian

¹⁸ Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. hlm. 120

No	Nama Responden	Alamat	Jabatan	Posisi Dalam Penelitian
1.	Mursyidin	Langsa	Anggota MPU Kota Langsa	Responden
2.	Zulkarnanin	Langsa	MPU Kota Langsa	Responden
3.	Tgk. Salahudin Muhammad	Langsa	MPU Kota Langsa	Responden
4.	Aulia Syahputra	Langsa	Kabid Pariwisata	Responden
5.	Maulizar	Langsa	Kabid Sarana dan Prasarana	Responden

1.7.6 Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke unit-unit, menyusun ke dalam pola dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.¹⁹

Aktivitas dalam analisis data, yaitu data *reduction*, *data display*, dan verifikasi:

a. Data *Reduction* (Reduksi Data)

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 244.

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Sehingga data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, pictogram, dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.

c. Verifikasi

Langkah ketiga ini merupakan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

1.7.7 Teknik Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data pada dasarnya merupakan bagian yang sangat penting dan tidak bisa dipisahkan dari penelitian kualitatif. Adapun teknik keabsahan data sebagai berikut:²⁰

a. Perpanjangan Keikutsertaan

Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. Keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan peneliti pada latar belakang penelitian. Dengan perpanjangan keikutsertaan, penulis akan banyak mempelajari kebudayaan, dapat menguji ketidak benaran informasi yang diperkenalkan oleh distorsi, baik yang berasal dari diri sendiri maupun dari responden dan membangun kepercayaan subyek. Dengan demikian, penting sekali arti perpanjangan keikutsertaan penelitian guna berorientasi dengan situasi juga guna memastikan apakah konteks itu dipahami dan dihayati.

b. Ketekunan Pengamatan

Ketekunan pengamatan berarti mencari konsistensi interpretasi dengan berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisis yang konstan. Mencari apa yang dapat diperhitungkan dan apa yang tidak dapat. Ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur

²⁰ Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung Alfabeta, 2009) hlm. 269-277.

dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau itu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci.

c. Trigulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Dengan kata lain, triangulasi adalah suatu pendekatan terhadap pengumpulan data dengan mengumpulkan bukti secara seksama dari berbagai sumber yang berbeda-beda, alat yang berbeda maupun perspektif teori yang berbeda. Seperti triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan triangulasi waktu.²¹

1. Trigulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kreabilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan beberapa narasumber untuk memperoleh data dan atau keterangan yang valid. Adapun narasumber yang akan diwawancarai yaitu pengrajin terasi yang ada di wilayah Kecamatan Langsa Barat.

2. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kreabilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada narasumber yang sama dengan teknik yang

²¹ *Ibid.*,... hlm. 270

berbeda dalam penelitian ini, peneliti melakukan dua kali wawancara kepada setiap narasumber untuk memperoleh data yang valid. Semakin sama jawaban dari narasumber, maka semakin valid dan semakin tinggi keabsahan data tersebut.

3. Triangulasi waktu

Triangulasi waktu untuk menguji kreabilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada narasumber yang sama dengan waktu yang berbeda. Dalam penelitian ini peneliti melakukan dua kali wawancara kepada narasumber untuk memperoleh data yang valid. Semakin sama jawaban dari narasumber tersebut, berarti semakin valid dan semakin tinggi keabsahan data tersebut.

1.8 Sistematika Pembahasan

Bab I menguraikan secara singkat mengenai isi skripsi, yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II berisi teori-teori yang diperoleh melalui tinjauan pustaka dari berbagai literatur yang berkaitan dengan penelitian yang telah ditetapkan dan diperoleh melalui penelitian terdahulu.

Bab III menguraikan deskripsi objek penelitian yang relevan dengan masalah yang diteliti, juga menguraikan tentang implementasi DSN-MUI terhadap penyelenggaraan pariwisata syariah di Kota Langsa.

Bab IV merupakan bab terakhir sekaligus menjadi penutup dari skripsi ini. Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian terhadap implementasi DSN-MUI terhadap penyelenggaraan pariwisata syariah di Kota Langsa.

Objekwisata di kota Langsa masih banyak sarana dan prasana yang masih kurang sehingga dapat dikatakan prasarana dan sarana pariwisata belum memadai.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Tentang Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah di Kota Langsa

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor: 108/DSN-MUI/X/216 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syari'ah telah memberikan penjelasan bahwa saat ini sektor pariwisata berbasis syariah mulai berkembang di duia termasuk Indonesia, sehingga memerlukan pedoman enyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah.

Dalam pelaksanaan penerapan penyelenggaraan pariwisata di Aceh khususnya dan Kota Langsa pada umumnya juga berdasarkan Fatwa Majelis

Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pariwisata Dalam Pandangan Islam. Dalam penerapannya bahwa syariat Islam di Aceh adalah amanah Konstitusi Negara Republik Indonesia dan tidak bertentangan dengan hukum nasional.⁶⁸

Hasil wawancara terhadap informan Mursyidin anggota Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Langsa :

“Kita ketahui bahwa sanya Dewan Syariah Nasional (DSN) ini sangat berguna dalam menlajankan fatwa- fatwa khususnya pariwisata yang ada di Aceh secara umum dan secara khusus bagi Pemerintah Kota Langsa. Deangan adanya fatwa Dewan Syariah Nasional ini dapat mengatur setiap penerapan sektor kepariwisataan yang ada di Kota Langsa. Ulama Kota Langsa juga sepakat untuk memberlakukan aturan atau Qanun Pemerintah Aceh maupun Kota Langsa mengatur penerapan aturan-aturan terhadap sektor pariwisata salah satu penerapan fatwa tersebut agar menghindari perbuatan maksiat di seputar sektor wisata. Dengan adanya sektor wisata ini juga akan meningkatnya sektor ekonomi masyarakat sekitar”.⁶⁹

Hasil wawancara kepada Zulkarnain Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Langsa sebagai berikut :

“Pariwisata yang ada di Aceh pada umumnya dan Kota Langsa terkhusus dan saat ini juga Pemerintah Kota Langsa giat untuk mengembangkan sektor pariwisata yang dimiliki untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah maupun pendapatan masyarakat. Namun demikian semua ini tidak terlepas dari pengawasan fatwa Dewan Syariah Nasional. Dewan Syariah Nasional ini juga mengatur tentang penerapan pariwisata berbasis syariah. Penerapan Dewan Syariah ini tidak terlepas dari kerjasama dengan Pemerintah Kota Langsa, sebab kita di Aceh memiliki aturan lain yaitu Qanun Aceh. Alhamdulillah selama ini bekerjasama

⁶⁸ Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 07 Tahun 2014 tentang Pariwisata Dalam Pandangan Islam

⁶⁹ Hasil wawancara kepada Mursyidin (Majelis Permusyawaratan Ulama) Kota Langsa, Tanggal 10 Desember 2021. Pukul : 10.25-11.40 WIB

dengan Pemerintah Kota Langsa DSN dalam penerapan pariwisata berjalan dengan baik”.⁷⁰

Hasil wawancara kepada Tgk Salahudin Muhammad Majelis Permusyawaratan Ulama Kata Langsa sebagai berikut :

“Implementasi DSN saat ini dalam pelaksanaan pariwisata sangat berperan sekali, yang kita ketahui bahwasanya di tempat-tempat pariwisata ini masih banyak terjadi masyarakat kita yang belum paham dan mematuhi aturan-aturan yang sudah dibuat. Misalnya masih ada wisatawan yang berdatangan ber duaan dengan bukan muhrimnya, jadwal kunjung wisata kenlokasi. Dengan adanya Dewan Syariah Nasional inilah kita atur untuk menerapkan dengan baik, dan ini juga di dukung oleh Pemerintah Kota Langsa, sebab jika fatwa tentang Pariwisata Syariah ini di buat tidak ada dukungan sekalipun maka tidak akan berjalan, apalagi daerah Aceh merupakan daerah yang menganut sistim syariah jadi benar-benar harus dijalankan”.⁷¹

Dari hasil wawancara diatas peneliti menyimpulkan dari ke tiga informan diatas yaitu Majelis Permusyawaratan Ulama terhadap Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional terhadap penyelenggaraan pariwisata syariah di Kota Langsa yaitu dalam penerapan Dewan syariah Nasional yaitu pada penerapan penyelenggaraan pariwisata di Kota Langsa Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Langsa dalam fatwa Dewan Syariah Nasional sangat mendukung adanya fatwa-fatwa yang berkaitan dengan pariwisata syariah di Kota Langsa, namun demikian fatwa tersebut tidak akan berjalan tanpa ada dukungan dari Pemerintah Kota Langsa dan

⁷⁰ Hasil wawancara kepada Zulkarnain (Majelis Permusyawaratan Ulama) Kota Langsa, Tanggal 10 Desember 2021. Pukul : 11.50-12.15 WIB

⁷¹ Hasil wawancara kepada Tgk Salahudin Muhammad (Majelis Permusyawaratan Ulama) Kota Langsa, Tanggal 10 Desember 2021. Pukul : 13.20-14.50 WIB

masyarakat. Dengan adanya Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia pariwisata di Kota Langsa berjalan dengan baik, sebab dalam fatwa tersebut terdapat mengatur masyarakat yang berkunjung ke lokasi wisata dan jam berkunjung, fatwa-fatwa tersebut di susun berdasarkan Qanun Aceh.

4.2 Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Tentang Penyelenggaraan Pariwisata Terhadap Konsep Ekonomi Islam

Saat ini sektor pariwisata berbasis syariah mulai berkembang di dunia termasuk Indonesia, sehingga memerlukan pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah bahwa ketentuan hukum mengenai pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah belum diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, bahwa atas dasar pertimbangan, Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah.

Penyelenggaraan pariwisata Syariah di Provinsi Aceh merupakan salah satu bentuk wisata berbasis syariah yang mengedepankan nilai-nilai dan norma Syariat Islam khususnya di sebagai landasan dasarnya. Sebagai konsep baru didalam industri pariwisata tentunya wisata syariah

memerlukan pengembangan lebih lanjut serta pemahaman yang lebih komprehensif terkait kolaborasi nilai-nilai keIslaman yang disematkan didalam kegiatan pariwisata.

Dengan adanya fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor : 108/DSN-MUI/X/2016 yang mengatur tentang penyelenggaraan konsep wisata syariah ini juga berdampak pada sektor ekonomi di sekitar wilayah pariwisata salah satunya adalah masyarakat menjual produk halal dan tata cara pelaksanaan dalam perniagaan diantaranya ketentuan para pihak dan akad.

Pemerintah Kota Langsa saat ini juga dalam mengembangkan destinasi pariwisata yang telah dimiliki, pengembangan pariwisata syariah tidak terlepas dari konsep-konsep syariah Islam sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia dikarenakan didalamnya juga mengatur ketentuan umum dan akad dalam transaksi ekonomi, apalagi Kota Langsa merupakan daerah yang serius dalam menegakkan Syariat Islam.

Hasil wawancara peneliti terhadap informan Aulia Syahputra selaku Kepala Bidang Pariwisata, Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Langsa sebagai berikut :

“Saat ini Pemerintah Kota Langsa sedangmenggalakkan dan mengembangkan destinasi yang dimilikinya, mulai dari hutan mangrove, hutan lindung, perhotelan dan tempat wisata lainnya dengan tujuan sebagai Pendapatan Asli Daerah. Pengembangan destinasi wisata yang di miliki Kota Langsa dengan tujuan mendongkrak ekonomi masyarakat Kota Langsa tidak terlepas dari pengawasan syariah yaitu Majelis Permusyawaratan Ulama. Penyelenggaraan sektor wisata dengan berbasis syariah agar

mengatur tata cara dan pengelolaan benar-benar syariaah, sebab Aceh yang kita ketahui daerah yang melaksanakan sistem syariaah Islam, maka dari itu sektor pariwisata juga kita kembangkan tidak terlepas dari fatwa-fatwa ulama”.⁷²

Hasil wawancara peneliti terhadap informan Maulizar Kabid Sarana dan Prasarana Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga sebagai berikut :

“Untuk pelaksanaan pariwisata di Kota Langsa sudah sejak lama kita bekerja sama dengan ulama untuk memajukan destinasi wisata yang di miliki oleh Pemerintah Kota Langsa. Dan kita ketahui juga dalam pengembangan ini Walikota dan jajarannya sangat serius untuk memajukan sebab dampaknya pada ekonomi masyarakat. Dalam pelaksanaan ekonomi syariaah juga mengikuti dari fatwa-fatwa ulama kita agar sinkron dengan apa yang kita inginkan, dikarenakan saat ini juga Kota Langsa sangat serius dalam menegakkan syariat Islam”.⁷³

Dari hasil wawancara diatas terhadap informan peneliti menyimpulkan bahwa dalam penyelenggaraan sektor pariwisata di Kota Langsa terhadap Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia dalam peksanannya benar-benar menerapkannya. Destinasi pariwisata sangat berdampak pada perekonomian masyarakat sekitar, dengan adanya fatwa-fatwa Mejlis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Langsa dapat mengatur sistem penyelenggaraan sektor wisata syariaah.

⁷² Hasil wawancara kepada Aulia Syahputra (Kabid Pariwisata) Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Langsa, Tanggal 21 Desember 2021. Pukul : 10.15-11.30 WIB

⁷³ Hasil wawancara kepada Maulizar (Kabid Sarana dan Prasarana) Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Langsa, Tanggal 21 Desember 2021. Pukul : 14.20-16.15 WIB

4.3 Analisa Penulis

Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia dalam penyelenggaraan pariwisata syariah memang sangatlah baik untuk diterapkan, sebab dalam fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional ini banyak mengandung unsur positif yang terkandung dalam kaidah-kaidah syariat Islam diantaranya mengatur sistem akad dalam bertransaksi penjualan, operasional atau jam kunjung, bahkan mengatur pengunjung yang diperbolehkan masuk dalam kawasan pariwisata.

Sedangkan dampak pada Ekonomi Islam terhadap fatwa Dewan Syariah Nasional atau Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Langsa sendiri sangat mendukung penerapannya. Dengan adanya Dewan Syariah Nasional masyarakat yang berjualan di sekitar pariwisata harus mengandung unsur-unsur keislaman seperti produk halal yang dijual, dan terdapatnya akad dalam bertransaksi.

4.4 Perbandingan Peneliti Terhadap Peneliti Terdahulu

Khusnul Nur Aisyah penelitian yang berjudul Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berbasis Syariah Terhadap Usaha Perhotelan Di Ponorogo. Hasil penelitian yaitu fasilitas akomodasi yang disediakan usaha perhotelan di Ponorogo sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI dikarenakan terdapat aturan tata tertib tamu hotel yang tidak menerima pasangan yang bukan mahromnya, selain

itu busana yang dikenakan karyawan/karyawati hotel sudah sesuai dengan prinsip syariah, akan tetapi penyediaan konsumsi usaha perhotelan di Ponorogo belum sesuai dengan pedoman dalam fatwa DSN MUI.

Samsuduha penelitian berjudul Wisata Halal Sebagai Implementasi Konsep Ekonomi Syariah. Hasil penelitian yaitu Wisata halal merupakan suatu perjalanan yang dilakukan oleh seseorang maupun secara berkelompok dengan rujukan memperoleh hiburan maupun pengetahuan.

Putri Muliana penelitian berjudul Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah Di Kota Langsa. hasil penelitian yaitu dalam penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah memang benar-benar di terapkan, agar dalam pelaksanaan penyelenggaraan konsep ekonomi syariahpun berjalan sesuai dengan norma-norma kaidah syariah Islam.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan terhadap Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia terhadap penyelenggaraan ekonomi syariah maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Implementasi fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia sesuai dengan fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Langsa dalam penyelenggaraan pariwisata syariah para ulama sepakat membuat aturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pariwisata, sebab dengan adanya fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama ini dapat mengatur penyelenggaraan sektor wisata sesuai dengan kaidah-kaidah Islam.
- b. Penyelenggaraan pariwisata terhadap ekonomi Islam dengan adanya Fatwa Dewan Syariah Nasional pemerintah Kota Langsa semakin serius untuk mengembangkan destinasi pariwisatanya. Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional atau Majelis Permusyawaratan Ulama Kota

Langsa dapat mengatur kegiatan masyarakat seperti menjual produk halal dan adanya akad dalam bertransaksi.

5.2 Saran

- a. Kepada Pemerintah Kota Langsa agar lebih meningkatkan dalam hal penyelenggaraan pariwisata benar-benar sesuai dengan konsep Syariah Islam atau sesuai Fatwa Majelis Permusyawaratan Kota Langsa.
- b. Sebaiknya dalam penyelenggaraan konsep pariwisata di Kota Langsa benar-benar serius dalam menjalankannya agar dalam pelaksanaan konsep syariah ini juga berdampak pada kegiatan ekonomi masyarakat sesuai dengan kaidah Islam.